

Konsep Jihad Menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman

Nazlia Aziza

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: nazliaaziza217@gmail.com

Abstrak

Jihad merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang sering kali dipersempit maknanya dengan makna perang yang identik dengan kekerasan, padahal makna jihad sebenarnya lebih luas dan beragam. Oleh sebab itu, untuk memahami dengan baik makna jihad, maka perlu mendalami penafsiran ayat-ayat menurut para mufasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman serta menganalisis pengaruh konteks historis dan sosial-politik terhadap pemahaman tentang jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis historis faktual serta metode tafsir *muqāran* (perbandingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Quṭb memahami jihad sebagai perjuangan fisik dan ideologis untuk menegakkan tatanan Islam secara menyeluruh, dipengaruhi oleh situasi politik Mesir yang penuh konflik dan represif. Sementara itu, Fazlur Rahman memaknai jihad secara kontekstual yaitu sebagai usaha moral dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermoral, dipengaruhi oleh situasi perubahan sosial-politik Pakistan dan karirnya di dunia Barat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap jihad sangat dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial-politik masing-masing tokoh.

Kata kunci: Jihad, Sayyid Quṭb, Fazlur Rahman

Pendahuluan

Jihad merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Islam yang kerap kali disalahpahami dan direduksi maknanya menjadi semata-mata bentuk kekerasan atau peperangan fisik. Padahal, secara etimologis kata *jihad* berasal dari akar kata *jahada* dalam bahasa Arab yang berarti usaha dan kesulitan. Para ulama bahasa seperti Ibn Faris dan al-Rāghib al-Aṣfahani menjelaskan bahwa jihad mencakup segala bentuk upaya, baik dengan tenaga, harta, maupun lisan, dalam menghadapi musuh (al-Aṣfahāni, 2017) atau mencapai tujuan mulia (Zakariya, 1979). Ibn Manzur menambahkan bahwa jihad adalah kesungguhan dalam menghadapi tantangan, baik dalam bentuk perjuangan fisik maupun non fisik (Manzur, t.th).



Sedangkan secara terminologis, jihad berarti upaya maksimal dengan seluruh potensi, baik melalui ucapan, tindakan, maupun cara lain untuk mencapai tujuan tertentu (Kemenag, 2012). Dalam konteks sejarah, pemahaman terhadap jihad berkembang seiring dengan dinamika sosial-politik dan pengalaman umat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, untuk memahami jihad secara utuh, diperlukan telaah terhadap pemikiran para mufasir yang hidup dalam latar konteks sosial yang berbeda.

Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman adalah dua tokoh intelektual Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam wacana pemikiran Islam modern, khususnya dalam memahami konsep jihad. Sayyid Quṭb, melalui karya monumentalnya *Fī Zilāl al-Qur’ān*, menawarkan pandangan jihad sebagai perjuangan ideologis dan revolusioner dalam rangka menegakkan tatanan sosial Islam yang menyeluruh. Pemikiran ini lahir dari pengalaman hidupnya di bawah rezim represif Mesir yang mengekang ekspresi keagamaan dan kebebasan politik.

Sebaliknya, Fazlur Rahman, dengan pendekatan historis-kontekstual melalui metode *double movement*-nya, menekankan bahwa jihad adalah upaya moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat modern. Latar sosial-politik Pakistan serta pengalaman akademiknya di Barat sangat memengaruhi cara pandang Fazlur Rahman terhadap teks-teks keagamaan, termasuk ayat-ayat jihad.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan membandingkan konsep jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman. Dengan menggunakan pendekatan tafsir *muqāran* dan analisis historis-kontekstual, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman, bagaimana konteks sosial-politik kedua tokoh tersebut membentuk cara pandang mereka terhadap jihad, serta bagaimana pemikiran mereka memberi kontribusi terhadap pemahaman jihad dalam diskursus Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data yang dikaji berasal dari karya-karya primer kedua tokoh, yaitu *Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Quṭb dan *Major Themes of the Qur’an* karya Fazlur Rahman, serta didukung oleh sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan (Wijaya et al, 2025).

Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir *muqāran* (perbandingan), yaitu dengan membandingkan interpretasi jihad dari dua mufasir dalam konteks sosial dan sejarah masing-masing. Untuk memahami dinamika pemikiran dan faktor yang memengaruhi penafsiran mereka, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-faktual.

Pembahasan/Hasil

A. Sayyid Quṭb dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*

1. Biografi Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di desa Musyah, Asyut, Mesir, dalam lingkungan keluarga religius. Sejak usia muda, Quṭb telah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama, serta berhasil menghafal al-Qur’an pada usia 10 tahun (Saidun, 2022). Pendidikan awalnya ditempuh di desa kelahiran sebelum melanjutkan ke Kairo untuk studi menengah dan perguruan tinggi di Dar al-‘Ulum, tempat menuntaskan gelar sarjana dalam bidang sastra dan pendidikan.

Kariernya dimulai sebagai guru dan pegawai di Departemen Pendidikan Mesir. Pada tahun 1948, Quṭb berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya (al-Khalidi, 2001). Pengalamannya di Amerika memberikan dampak besar terhadap orientasi berpikir yang kemudian semakin dekat dengan nilai-nilai keislaman dan kritis terhadap peradaban Barat setelah menyaksikan kehidupan masyarakat Barat yang sekuler dan materialistik.

Sekembalinya ke Mesir, Quṭb memutuskan keluar dari dunia birokrasi dan terlibat aktif dalam kegiatan dakwah serta penulisan. Ketertarikannya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin semakin kuat setelah melihat ketidakadilan politik yang dialami organisasi tersebut dan menurutnya, gerakan tersebut merupakan medan yang luas untuk menjalankan syariat agama Islam secara menyeluruh. Karena itulah Sayyid Quṭb pun bergabung ke dalam gerakan ini pada tahun 1953 sampai dengan 1962. Keterlibatan dalam Ikhwanul Muslimin membawanya pada berbagai konflik dengan pemerintah.

Pada mulanya, Dewan Revolusi dengan Ikhwan memiliki hubungan yang baik, namun saat Ikhwan menuntut Dewan Revolusi untuk menetapkan syari`at Islam sebagai konstitusi baru Mesir, serta mewajibkan hijab dan menutup tempat-tempat hiburan, mereka memilih untuk tidak memenuhi tuntutan tersebut, hal itulah yang memicu timbulnya perselisihan antara Dewan Revolusi dengan Ikhwan (Saidun, 2022).

Setelah timbulnya perselisihan terhadap Dewan Revolusi, maka terjadilah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Nāṣir di Mansyi`ah Iskandaria saat Presiden Nāṣir menyampaikan pidatonya, namun percobaan pembunuhan ini gagal. Menurut pemerintah mesir percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh anggota Ikhwan, di sinilah konflik antara Ikhwan dengan pemerintah terjadi (Ismail, 2006).

Pada tahun 1955 Sayyid Quṭb beserta anggota terkemuka Ikhwān al-Muslimīn ditangkap dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah dan mengadakan perencanaan untuk membunuh Presiden Gamal ‘Abdu al-Nāṣir. Penangkapan dan pemenjaraan oleh rezim al-Nāṣir menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektualnya. Selama dalam tahanan, Quṭb menyusun karya-karya penting termasuk *Fī Zilāl al-Qur’ān* yang mencerminkan pemikiran mendalam dan reflektif terhadap kondisi umat. Pada tahun 1966, Quṭb dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, menjadikan namanya dikenang sebagai simbol perjuangan intelektual dan spiritual di era modern.

2. Kondisi Sosio-Politik Sayyid Quṭb

Latar belakang sosio-politik Mesir pada masa kehidupan Sayyid Quṭb ditandai oleh gejolak politik yang terus-menerus dan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Pada awal abad ke-19, Mesir berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Dominasi kolonial ini semakin kuat setelah Inggris secara resmi menduduki Mesir pada tahun 1882 (Purwanto, 2019). Masyarakat Mesir kala itu hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan tekanan politik, terutama di daerah pedesaan yang infrastrukturnya tertinggal dan pendidikan yang tidak merata.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1922, Mesir mengalami masa transisi dari kerajaan menuju republik (Ikeda, 2023). Revolusi 1952 menjadi tonggak penting perubahan politik Mesir. Mesir kemudian menjadi republik pada tanggal 18 Juni 1953 dengan Muhammad Najib sebagai presiden sekaligus perdana menteri. Lalu Gamal 'Abdu al-Nāṣir menyingkirkan Najib pada tahun 1954 dan terpilih sebagai presiden pada 1958 (Putra, 2022). Dalam periode transisi ini, kekuasaan berpindah dengan cepat melalui serangkaian kudeta dan intrik politik. Keadaan ini memunculkan ketidakstabilan sosial yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang keagamaan dan intelektual.

Dalam konteks tersebut, munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928 turut memberi warna dalam dinamika politik Mesir. Gerakan ini membawa semangat reformasi Islam dan mengusung gagasan penegakan tatanan sosial-politik yang bersumber dari ajaran al-Qur'an. Sayyid Quṭb menjadi bagian dari gerakan ini setelah kembali dari Amerika Serikat, tepat saat Mesir mengalami krisis politik akibat kudeta militer. Dukungan terhadap revolusi 1952 membawa Quṭb ke dalam lingkaran politik yang semakin dinamis.

Namun, harapan akan kolaborasi antara Ikhwanul Muslimin dan rezim baru tidak berlangsung lama. Perbedaan visi antara Ikhwan yang menginginkan negara berbasis syariat dengan rezim militer Nāṣir yang cenderung sekuler menyebabkan ketegangan. Ketika Ikhwan memberikan kritik terhadap arah pemerintahan yang dianggap otoriter dan menyimpang

dari nilai-nilai Islam, pemerintah merespons dengan tindakan represif, termasuk pelarangan organisasi dan penangkapan besar-besaran terhadap anggotanya, termasuk Sayyid Quṭb.

Pengalaman ditangkap, dipenjara, dan menyaksikan langsung penindasan terhadap kelompok Islamis mendorong lahirnya pemikiran yang lebih tegas dan konfrontatif dari Sayyid Quṭb. Pemahaman terhadap jihad tidak lagi sebatas pembelaan moral, tetapi berkembang menjadi konsep perjuangan aktif dalam menghadapi tirani. Kondisi sosio-politik yang represif inilah yang menjadi latar kuat pembentukan ide-ide radikal dalam karya-karyanya, termasuk dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

3. Pemikiran-Pemikiran dan Karya-Karya Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang berpengaruh dalam merumuskan gagasan Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh. Dalam pandangannya, Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual atau ibadah ritual semata, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik pribadi maupun publik. Islam dipahami sebagai manhaj rabbani, yaitu sistem ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan semesta. Gagasan ini mendasari ajakan Sayyid Quṭb untuk membebaskan manusia dari sistem-sistem buatan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Pemikiran Sayyid Quṭb menempatkan al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi sebagai panduan yang aplikatif dan siap diterapkan dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Menurutnya, hukum-hukum Allah harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan, karena hanya dengan begitu manusia akan terbebas dari dominasi sesama manusia (Quṭb, 2002). Pandangan ini juga mencerminkan kritik terhadap ideologi Barat seperti sekularisme dan liberalisme yang dianggap gagal menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual dan realitas sosial. Sebaliknya, Islam diyakini menawarkan solusi komprehensif bagi krisis moral dan sosial dalam masyarakat modern.

Konsep tauhid dalam pemikiran Sayyid Quṭb bukan hanya pengakuan terhadap keesaan Tuhan secara teologis, melainkan landasan ideologis untuk membentuk masyarakat Islam yang menolak semua bentuk sistem yang tidak bersumber dari wahyu. Sayyid Quṭb menolak kekuasaan yang bersandar pada hukum manusia dan menyebutnya sebagai bentuk penghambaan baru (Quṭb, 2002), karena hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat yang menolak syariat dianggap telah tergelincir dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah dalam pemikiran Sayyid Quṭb tidak terbatas pada masa pra-Islam, melainkan bisa muncul kapan saja saat manusia menolak kedaulatan Allah dan memilih sistem selain Islam (Janhari, 2023).

Gagasan tentang jahiliyah modern memperlihatkan sikap kritis terhadap peradaban sekuler yang dikendalikan oleh sistem kapitalisme atau komunisme. Menurut Sayyid Quṭb, sistem-sistem ini menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan karena menggantikan otoritas ilahi dengan dominasi manusia atas manusia. Solusi dari kondisi ini adalah penegakan syariat secara menyeluruh melalui pembentukan masyarakat tauhidi yang menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan dalam segala aspek. Dalam kerangka tersebut, jihad dipahami bukan sekadar konfrontasi fisik, tetapi sebagai proyek pembebasan manusia dari struktur sosial yang menindas.

Perjalanan intelektual Sayyid Quṭb mencerminkan dinamika antara pencarian spiritual dan respon terhadap kondisi sosial-politik yang dialaminya. Kekecewaannya terhadap sekularisme Barat setelah mengalami langsung kehidupan di Amerika, menguatkan keyakinan Sayyid Quṭb untuk kembali ke akar ajaran Islam dalam merumuskan ulang konsep peradaban yang bermoral dan berkeadilan. Pandangan ini diwujudkan dalam berbagai karya yang tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga memuat kekuatan narasi dan daya gugah moral.

Karya-karya Sayyid Quṭb mencerminkan keluasan bidang keilmuan yang digelutinya, mulai dari sastra, pendidikan, hingga pemikiran Islam. Di antara karya-karyanya adalah *Fī Zilāl al-Qurʾān*, *Maʿālim fī al-Ṭarīq*, *al-ʿAdalah al-Ijtimaʿiyyah fī al-Islām*, *Khaṣāʾiṣ al-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qurʾān*, *al-*

Qaṣaṣ al-Dīni, al-Jadīd fī al-Lughah, al-Jadīd fī al-Mahfuzat, dan Rauḍāt al-Tifl. Selain itu, juga terdapat karya sastra, kritik sastra, novel, dan buku pendidikan (Purwanto, 2019) yang menunjukkan bahwa pemikiran Sayyid Quṭb berkembang dari seorang sastrawan dan kritikus menuju pemikir Islam revolusioner. Warisan intelektualnya terus menjadi sumber inspirasi dalam berbagai gerakan pemikiran Islam di dunia hingga saat ini.

4. Pengantar Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān*

Sayyid Quṭb dikenal luas sebagai salah satu mufasir kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam penafsiran al-Qur'an melalui karyanya yang monumental yaitu *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Tafsir ini tidak hanya menyajikan makna literal dari ayat-ayat, tetapi juga mengusung pesan spiritual, ideologis, dan sosial yang kuat. Latar belakang penulisan tafsir ini berawal dari ketertarikan mendalam Sayyid Quṭb terhadap al-Qur'an sejak kecil. Ketika diminta untuk menulis artikel tafsir secara berkala dalam majalah *al-Muslimīn*, semangat untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk tafsir pun tumbuh semakin kuat, terutama di tengah kondisi politik Mesir yang penuh ketegangan dan represi.

Puncak dari semangat tersebut terealisasi saat menjalani masa hukuman penjara akibat konflik politik. Dalam kondisi tekanan dan penyiksaan, perenungan terhadap al-Qur'an justru menjadi lebih dalam. Penjara menjadi ruang kontemplatif yang melahirkan ikatan spiritual dengan wahyu secara lebih intens, sekaligus membentuk gaya penafsiran yang emosional dan ideologis. Dari sinilah *Fī Zilāl al-Qur'ān* mulai disusun secara sistematis. Setelah menulis hingga edisi ketujuh yang membahas Surah al-Baqarah ayat 103, Sayyid Quṭb memilih menghentikan kontribusi di majalah dan melanjutkan penulisan dalam format kitab tafsir utuh. Proses ini dimulai sejak 1952 dan berhasil menyelesaikan 16 juz dalam waktu kurang dari tiga tahun (Hidayat, 2005).

Namun, perjalanan penulisan tidak berjalan mulus. Pada tahun 1954, Sayyid Quṭb kembali dijatuhi hukuman penjara. Meski demikian, revisi terhadap 13 juz pertama berhasil diselesaikan dalam masa tahanan

pertama, dan penulisan seluruh 30 juz rampung saat menjalani hukuman berikutnya (Hidayat, 2005). Penulisan dalam kondisi penuh tekanan memperlihatkan keteguhan, dedikasi, serta kedalaman penguasaan materi keislaman. *Fī Zilāl al-Qurʾān* pun lahir bukan sekadar dari pemahaman ilmiah, melainkan juga dari pengalaman eksistensial yang sarat makna spiritual dan ideologis.

Dari sisi metodologi, Sayyid Quṭb menggabungkan pendekatan *tafsir bi al-maʿtsūr* dan *tafsir bi al-raʿyi*, dikenal sebagai metode *al-Izdiwāj*. Pendekatan ini menyatukan otoritas tradisional, seperti riwayat sahabat dan tabiʿin, dengan hasil ijtihad yang rasional. Penafsiran dilakukan secara *tahlili*, yakni mengurai makna ayat per ayat sesuai susunan mushaf, dengan menggali dimensi akidah, hukum, serta nilai etika dan sosial. Tafsir ini bercorak *adab al-ijtimāʿī*, yang mengaitkan nilai-nilai al-Qurʾan dengan realitas sosial-budaya modern, tafsir ini menawarkan solusi atas berbagai problematika umat (Al-Farmawi, 2002).

B. Fazlur Rahman dan *Major Themes of The Qurʾan*

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan salah satu pembaru pemikiran Islam yang paling berpengaruh di abad ke-20, dengan pengaruh luas tidak hanya di dunia Islam seperti Pakistan, Malaysia, dan Indonesia, tetapi juga di Barat, khususnya Amerika Serikat. Pemikiran yang ditawarkan dikenal karena keberaniannya dalam merespons tantangan zaman melalui pendekatan rasional dan historis terhadap ajaran Islam.

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, wilayah yang saat ini termasuk dalam wilayah Pakistan (Umair & Said, 2023). Ayahnya, Mawlana Şihab al-Dīn, merupakan seorang cendekiawan lulusan Deoband Seminary India. Pendidikan agama secara privat seperti ilmu tafsir dan hadis diberikan langsung oleh sang ayah, sementara nilai-nilai moral seperti kejujuran dan kasih sayang ditanamkan oleh ibunya. Pada usia 10 tahun, hafalan al-Qurʾan telah dituntaskan, dan pada usia 14 tahun, pemahaman terhadap berbagai ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, teologi,

filosof, serta bahasa Arab telah mulai dibentuk secara intensif (Roibin & Nurhayati, 2022).

Perpindahan keluarga Fazlur Rahman ke Lahore menjadi awal dari keterlibatan Fazlur Rahman dalam pendidikan modern. Studi sarjana dan magister di bidang Bahasa Arab diselesaikan di Universitas Punjab, masing-masing pada tahun 1940 dan 1942 (Rohman, 2020). Keputusan untuk tidak mengikuti jejak ayahnya menempuh pendidikan di Darul Ulum menunjukkan kecenderungan untuk mengembangkan corak pemikiran mandiri. Sikap kritis terhadap ajaran tradisional, termasuk dalam memahami hadis, mulai terbentuk sejak usia muda. Pengaruh pemikiran Ahmad Khan serta gerakan modernisme Islam Aligarh turut mewarnai perkembangan intelektual tersebut.

Ketidakpuasan terhadap mutu pendidikan Islam di India pada masa itu menjadi pendorong utama untuk melanjutkan studi ke Barat. Tahun 1946 menjadi titik awal perjalanan intelektual yang lebih luas ketika Fazlur Rahman diterima di Universitas Oxford untuk menempuh studi doktoral di bidang filsafat Islam. Disertasi doktoralnya membahas pemikiran Ibn Sina, dan selama masa studi tersebut dikuasai pula berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Yunani, dan Turki, melengkapi kemampuan awal dalam bahasa Arab dan Urdu. Penguasaan bahasa-bahasa tersebut menjadi modal penting dalam menjelajahi khazanah pemikiran Islam klasik dan Barat secara langsung dari sumber aslinya.

Setelah meraih gelar doktor pada 1949, pengabdian akademik dilanjutkan dengan mengajar filsafat Islam dan Persia di Universitas Durham, Inggris, dari tahun 1950 hingga 1958. Kemudian, selama tiga tahun bertugas sebagai Asisten Profesor di Universitas McGill, Kanada, dalam bidang studi Islam. Tahun 1961 menjadi awal kiprah penting di tanah kelahiran ketika Fazlur Rahman diangkat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam di Pakistan. Posisi strategis ini dijadikan sebagai medium untuk menyebarluaskan pemikiran pembaruan Islam berbasis nalar rasional dan pendekatan kontekstual terhadap ajaran agama.

Namun, gagasan-gagasan tersebut memicu kontroversi. Beberapa kalangan ulama menolak keberadaan Rahman di lembaga negara, terutama karena latar belakang pendidikannya di Barat dan kedekatannya dengan Presiden Ayub Khan yang dinilai terlalu sekuler. Kritik terhadap pendekatan pembaruan yang ditawarkan semakin intens, terlebih ketika Rahman menyampaikan gagasan-gagasan modernnya tanpa kompromi. Ketegangan dengan kelompok konservatif dan tekanan politik yang terus meningkat akhirnya mendorong pengunduran dirinya pada 1968 dari posisi Direktur dan pada tahun berikutnya dari Dewan Penasehat (Rohman, 2020).

Pasca-pengunduran diri, Fazlur Rahman pindah ke Amerika Serikat dan diterima sebagai profesor tamu di University of California, Los Angeles (UCLA). Tidak lama berselang, diangkat sebagai Profesor Pemikiran Islam di Universitas Chicago pada tahun yang sama dan menetap di sana hingga akhir hayat pada 26 Juli 1988 (Bilal, 2021). Lingkungan akademik yang lebih bebas di Amerika memberikan ruang baginya untuk mengembangkan gagasan pembaruan Islam yang selama ini tertahan oleh tekanan politik dan resistensi tradisional di tanah airnya. Dedikasi dan ketekunan yang ditunjukkannya menjadikan pemikirannya tetap relevan dan dikaji hingga kini dalam ranah pemikiran Islam modern.

2. Kondisi Sosio-Politik Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tahun 1919 di wilayah barat laut India Britania, yang pada masa itu masih berada di bawah dominasi kolonial Inggris selama hampir satu abad. Wilayah ini awalnya dikendalikan oleh Perusahaan Hindia Timur, sebuah entitas dagang Inggris yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan militer. Sejak pemberontakan besar pada tahun 1857, kendali atas kawasan tersebut resmi diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Inggris melalui sistem kolonial British Raj yang berlangsung hingga tahun 1947 (Hidayah & Maghribi, 2022).

Sejak tahun 1933, Lahore menjadi tempat tinggal dan ruang intelektual bagi Fazlur Rahman, hingga menyelesaikan pendidikan tingkat magister pada tahun 1942 dan melanjutkan kegiatan akademik sebagai peneliti hingga 1946. Saat itu, Pakistan belum berdiri sebagai negara

merdeka. Baru setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, Pakistan dibentuk sebagai negara dominion di bawah Persemakmuran Britania. Pada tahun 1956, negara ini secara resmi menjadi republik Islam dengan sistem presidensial (Hidayah & Maghribi, 2022). Perubahan besar ini mencerminkan pergolakan identitas keagamaan dan kebangsaan yang turut membentuk arah pemikiran Fazlur Rahman dalam melihat keterkaitan antara Islam, negara, dan modernitas.

Kepulangan Fazlur Rahman ke Pakistan terjadi di tengah situasi politik yang penuh dinamika, terutama pada masa pemerintahan Ayub Khan (1958–1969) yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer. Periode ini diwarnai ketegangan ideologis antara kelompok tradisional dan modernis dalam menentukan arah negara Islam. Ketegangan tersebut menjadi fondasi bagi perjuangan intelektual Fazlur Rahman dalam memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang bersifat rasional dan relevan dengan tantangan sosial modern. Pandangan ini mendorong keterlibatannya secara langsung dalam dinamika kenegaraan, khususnya melalui perannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam yang diberikan pada masa pemerintahan Ayub Khan.

Jabatan tersebut memberinya peluang untuk menyuarakan reformasi sosial dan keagamaan, sekaligus menempatkannya dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik. Berbagai gagasan yang diusung, terutama mengenai isu-isu sensitif seperti bunga bank, zakat, hukum keluarga, serta otoritas hadis dan sunah, memicu reaksi keras dari kelompok konservatif (Rahman, 2000). Fazlur Rahman dijadikan simbol dari modernisasi Islam yang kontroversial dan sering dibenturkan dengan wacana keagamaan tradisional yang mengakar kuat di Pakistan.

Akibat tekanan dan resistensi yang terus meningkat, membuat Fazlur Rahman memilih mengundurkan diri dari jabatan negara dan melanjutkan kiprah akademiknya di luar negeri. Setelah menjadi dosen tamu di University of California, Los Angeles, pada tahun 1969, Rahman menetap di University of Chicago sebagai Harold H. Swift Distinguished Service Professor hingga akhir hayatnya pada tahun 1988 (Rahman, 2000). Pengalaman politik dan intelektual selama di Pakistan membentuk

pendekatan pemikirannya yang rasional, kontekstual, dan historis. Ketegangan antara konservatisme dan modernisasi yang dihadapinya mendorong lahirnya metodologi *double movement* sebagai upaya menjembatani pesan moral universal al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer.

3. Pemikiran-Pemikiran dan Karya-Karya Fazlur Rahman

Pemikiran keislaman Fazlur Rahman dibangun dari perpaduan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan pemikiran filsafat Barat modern. Sebagai tokoh utama dalam gerakan neo-modernisme Islam, Fazlur Rahman menekankan pentingnya harmonisasi antara wahyu dengan rasionalitas dan realitas sosial-kultural. Dalam konteks pembahasan jihad, terdapat beberapa gagasan utama yang sangat penting untuk dikaji sebagai dasar pemahaman terhadap konsep jihad menurut Fazlur Rahman, yaitu gagasan neo-modernism Islam, etika sebagai inti ajaran Islam dan ijtihad serta transformasi sosial.

Fazlur Rahman dikenal sebagai tokoh utama dalam gerakan neo-modernisme Islam. Rahman menekankan pentingnya mengharmonikan wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dengan rasionalitas dan konteks sosial-kultural kontemporer (Hakim, 2023). Baginya, Islam tidak boleh dipahami secara literalistik, melainkan harus ditafsirkan dengan semangat substansial yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendekatan neomodernisme yang ditawarkannya tercermin dalam kontribusi terhadap sejumlah kebijakan publik di Pakistan. Di antaranya adalah keterlibatan dalam penyusunan ordinansi hukum keluarga Islam yang mengatur isu-isu seperti poligami dan hak-hak perempuan (Hidayah & Maghribi, 2022), serta usulan integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara. Selain itu, Rahman juga memberikan pendapat hukum terkait praktik penyembelihan hewan secara mekanik, yang dinilainya sah menurut syariat. Peran strategisnya di Islamic Research Institute menjadi wadah penting dalam menyuarakan ide-ide pembaruan Islam secara sistematis.

Pemikirannya yang kedua, yaitu tentang etika. Etika diletakkan sebagai inti ajaran Islam dalam kerangka pemikiran Fazlur Rahman. Etika

dipandang sebagai fondasi moral yang harus ditanamkan dalam diri setiap Muslim untuk mencegah kehancuran akhlak dan krisis kemanusiaan. Pandangan ini menuntut agar setiap penafsiran terhadap teks keagamaan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan moral dan hukum al-Qur'an, melalui pendekatan historis yang kontekstual. Dalam kerangka ini, pembentukan karakter religius tidak cukup dengan hafalan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Maghfiroh & Musyafiq, 2024).

Selanjutnya, pemikiran yang ketiga tentang Ijtihad. Konsep ijtihad dipandang sebagai jembatan penting dalam merespons tantangan modernitas. Fazlur Rahman menegaskan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab untuk berijtihad sesuai kemampuannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Rahman, 1995). Dalam konteks jihad, ijtihad menjadi sarana untuk memahami kembali ayat-ayat jihad secara kontekstual, dengan mempertimbangkan tantangan sosial-kontemporer yang berbeda dari masa klasik. Ijtihad dalam hal ini berfungsi sebagai jalan untuk menggali makna jihad sebagai upaya membangun masyarakat madani yang berkeadilan dan bermartabat.

Kiprah intelektual Fazlur Rahman tercermin dalam sejumlah karya penting yang ditulisnya selama hidup. Di antara karyanya yang berpengaruh adalah *Avicenna's Psychology* (1952), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam and Modernity* (1982), dan *Major Themes of the Qur'an* (1980). Selain itu, kontribusinya dalam menjembatani dunia pemikiran Islam dan Barat terlihat dalam usahanya menerjemahkan karya orientalis ternama, Ignaz Goldziher, ke dalam bahasa Inggris, meskipun naskah tersebut hilang saat pemisahan India (Bilal, 2021). Dengan mendirikan jurnal-jurnal ilmiah berbahasa Inggris, Urdu, dan Arab, Fazlur Rahman membuktikan komitmennya terhadap penyebaran ilmu pengetahuan yang bersifat inklusif dan lintas budaya.

4. Pendekatan Tafsir dan Metode *Double Movement* Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan baru dalam penafsiran al-Qur'an sebagai respons terhadap keterbatasan metode tafsir klasik yang

dianggap kurang sistematis dan kontekstual. Kritik utama yang diajukan ialah bahwa metode tafsir klasik cenderung memisahkan makna ayat satu dengan yang lain, sehingga tidak mampu menawarkan solusi yang utuh atas persoalan-persoalan umat Islam di era modern (Umair & Said, 2023). Dengan begitu, Rahman mendorong adanya penafsiran ulang al-Qur'an yang lebih menyeluruh dan terstruktur, yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara efektif, bukan hanya dengan analogi klasik semata.

Melalui teori *double movement* (gerakan ganda), Fazlur Rahman menawarkan dua tahap utama dalam proses penafsiran. Tahap pertama menuntut penelusuran terhadap makna ayat berdasarkan konteks historis pewahyuan, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi (Suhartini et al., 2020). Penekanan terhadap latar belakang sejarah bertujuan agar penafsir tidak sekadar terjebak dalam pemahaman literal, melainkan mampu menggali maksud moral dan hukum yang mendasari ayat tersebut.

Tahap kedua dalam gerakan ganda ini merupakan proses transposisi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam konteks modern (Suhartini et al., 2020). Prinsip-prinsip yang telah digali dari masa pewahyuan harus diterapkan secara kreatif dan kritis dalam realitas sosial yang terus berkembang. Dengan pendekatan ini, teks al-Qur'an tidak dipahami sebagai dokumen statis, melainkan sebagai sumber ajaran dinamis yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Maka, penafsiran tidak hanya sekadar mengulang makna terdahulu, tetapi menjadi ruang dialektika antara nilai-nilai abadi dan tantangan kekinian.

Model tafsir ini menuntut kemampuan analitis dan etis dari seorang penafsir untuk menyelami substansi ayat, merumuskan tujuan moral, dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat modern. Teori ini tidak berhenti pada penjelasan tekstual, tetapi juga mengarahkan pada pembentukan worldview Islam yang progresif dan solutif. Dengan demikian, metode *double movement* menjadi tawaran metodologis penting untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer dalam bingkai nilai-nilai al-Qur'an yang transformatif.

5. Pengantar Buku *Major Themes of The Qur'an*

Buku ini berasal dari kumpulan artikel yang ditulis oleh Fazlur Rahman selama di Pakistan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut ketika menetap di Chicago. Tulisan-tulisan tersebut dihimpun menjadi satu buku utuh yang mencerminkan pendekatan tematik dalam menafsirkan al-Qur'an secara menyeluruh dan sistematis.

Buku ini membahas delapan tema utama, yaitu konsep tentang Tuhan, manusia sebagai individu, manusia dalam masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat Muslim. Selain itu, isu-isu penting seperti kondisi religius di Makkah serta pandangan terhadap Ahli Kitab dan keberagaman agama juga dikaji secara khusus dalam bagian lampiran di akhir buku (Rahman, 1980).

Melalui buku ini, Rahman menawarkan pendekatan tematik yang disusun secara logis, bukan berdasarkan kronologi pewahyuan. Dalam membahas tema tentang Tuhan misalnya, penjelasan dimulai dari prinsip tauhid dan kemudian ditautkan dengan gagasan-gagasan lain agar pesan ilahi dapat dipahami secara utuh oleh pembaca.

Pendekatan tersebut diyakini mampu mengantarkan pada pemahaman al-Qur'an yang relevan dengan persoalan kontemporer dan kebutuhan spiritual umat manusia. Kritik terhadap metode pembelajaran yang hanya menekankan hafalan atau kronologi juga disampaikan dalam buku ini, karena dianggap belum menyentuh substansi pesan al-Qur'an. Untuk mendukung pembacaan yang mendalam, setiap tema disertai rujukan ayat yang memungkinkan pembaca melakukan refleksi secara langsung terhadap teks.

C. Jihad Menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman

1. Jihad Perspektif Sayyid Quṭb

Dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb memaknai jihad sebagai segala bentuk usaha dan pencurahan tenaga (Quṭb, 2002) dalam rangka menegakkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Pandangan ini tidak

membatasi jihad pada aspek militer semata, melainkan mencakup perjuangan ideologis, spiritual, dan sosial. Menurutnya, jihad bertujuan membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia dan menundukkannya hanya kepada hukum dan kedaulatan Allah (Quṭb, 2002).

Jihad dipandang sebagai panggilan batin yang lahir dari keimanan yang kokoh. Tindakan ini tidak semata-mata reaksi terhadap ancaman, tetapi merupakan gerakan aktif dalam rangka pembebasan manusia dari sistem penindasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa jihad dapat berupa pengorbanan jiwa, harta, pemikiran, dan bila diperlukan, perjuangan fisik, sebagai bentuk aktualisasi pengabdian kepada Allah.

Makna jihad menurut Sayyid Quṭb tidak terlepas dari nilai ibadah. Dalam pandangannya, jihad adalah bagian dari pengabdian yang menyeluruh, yang menuntut keteguhan, kesabaran, serta pengorbanan dalam memperjuangkan kebenaran. Jihad membentuk pribadi mukmin yang tangguh dan siap menghadapi tekanan dunia demi menegakkan keadilan dan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan bermasyarakat.

Sayyid Quṭb menempatkan jihad sebagai sarana utama dalam menegakkan tauhid dan memberantas kejahiliyahan. Sistem jahiliyah dipahami tidak hanya sebagai penyimpangan akidah, tetapi juga meliputi struktur sosial, budaya, dan hukum yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena itu, jihad diperlukan untuk meruntuhkan dominasi jahiliyah dan menggantinya dengan masyarakat Islam yang berasaskan hukum Allah. Dalam kerangka ini, jihad menjadi instrumen untuk menegakkan kembali kekuasaan ilahiyah di muka bumi.

Ayat-ayat al-Qur'an seperti QS. Al-Anfal: 72 dan 74 dijadikan landasan oleh Sayyid Quṭb dalam menjelaskan peran jihad sebagai bentuk komitmen kolektif umat Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang saling mendukung di bawah naungan nilai-nilai ilahi. Dalam menafsirkan QS. Al-Anfal: 72, Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa tujuan utama jihad adalah menundukkan manusia kepada Allah, dan membebaskan mereka dari penyembahan terhadap sesama manusia. Ini dilakukan dengan

membebaskan mereka dari kekuasaan, kedaulatan, dan hukum buatan manusia, agar mereka tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan, hukum, dan nilai-nilai Islam, karena menurutnya, manusia tidak boleh menyimpang dengan diatur oleh kekuasaan dan hukum selain dari kekuasaan dan hukum Allah (Quṭb, 2002).

Dalam QS. Al-Anfal: 74, Sayyid Quṭb menegaskan bahwa keimanan sejati tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk keyakinan atau ibadah ritual semata. Iman yang benar harus terwujud dalam tindakan nyata yang melibatkan kerja sama sosial secara kolektif. Dalam pandangannya, Islam adalah manhaj kehidupan yang hanya akan terlihat wujud nyatanya ketika dilakukan secara kolektif dalam bentuk masyarakat yang saling mendukung dan menguatkan (Quṭb, 2002). Dalam konteks ini, hijrah dan jihad menjadi bentuk nyata dari komitmen dan pengorbanan seorang Muslim terhadap Islam.

Lebih lanjut, jihad menurut Sayyid Quṭb juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan totalitas penghambaan kepada Allah. Dalam menafsirkan QS. al-Hajj: 78, Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa jihad adalah perwujudan ibadah aktif yang mencakup amal, gerakan, dan pemikiran manusia. Keberadaan jihad menunjukkan bahwa dakwah memerlukan daya upaya nyata, terlebih ketika pendekatan lisan tidak lagi mampu menjangkau realitas yang dihadapkan pada tirani atau sistem yang menyimpang (Quṭb, 2002).

Jihad mengandung hikmah dalam membentuk pribadi yang kuat dan sabar. Dalam penafsiran QS. Ali 'Imran: 142 dan QS. al-Nisa': 95, Sayyid Quṭb menekankan bahwa jihad merupakan sarana untuk membuktikan kualitas keimanan, membedakan antara yang benar-benar beriman dengan yang sekadar mengaku beriman. Jihad bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi mencakup keteguhan dalam memikul beban dakwah, menahan tekanan sosial, menghadapi fitnah dan kezaliman, serta bertahan di atas jalan kebenaran (Quṭb, 2002). Pengorbanan harta dan jiwa menjadi bentuk komitmen tertinggi terhadap misi dakwah yang diperjuangkan.

Selain itu, QS. al-Hajj: 38 dipahami sebagai bentuk jaminan pertolongan dari Allah bagi mereka yang beriman dan berjihad di jalan-Nya. Namun, Sayyid Quṭb menekankan bahwa pertolongan itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses perjuangan yang melibatkan pengorbanan dan konsistensi. Dalam hal ini, jihad berfungsi sebagai media pendidikan spiritual dan sosial, membentuk karakter mukmin yang kuat, mandiri, dan layak mengemban amanah dakwah.

Secara keseluruhan, konsep jihad dalam perspektif Sayyid Quṭb melampaui batas fisik dan militeristik. Jihad merupakan gerakan menyeluruh untuk menegakkan kedaulatan Allah, membebaskan manusia dari sistem yang menindas, serta membentuk masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Melalui jihad, terbentuklah pribadi yang siap berkorban demi menegakkan keadilan dan menumbuhkan keberanian untuk melawan tirani demi sebuah tatanan hidup yang sesuai dengan wahyu.

2. Jihad Perspektif Fazlur Rahman

Fazlur Rahman memaknai jihad tidak dalam kerangka perang suci (*holy war*), melainkan sebagai perjuangan menyeluruh—baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Jihad menurutnya adalah usaha total yang mencerminkan komitmen seorang Muslim dalam menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an. Pemahaman ini dilandasi oleh prinsip bahwa jihad adalah sarana penting untuk membentuk tatanan kehidupan yang egaliter dan beradab.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, jihad berkaitan erat dengan misi pokok Islam, seperti menegakkan salat, membayar zakat, menyeru kepada kebaikan, serta mencegah kemungkaran. Semua tindakan ini, menurut Rahman, adalah bentuk dari upaya membangun tatanan masyarakat yang adil dan menghapus berbagai bentuk kerusakan sosial (Rahman, 1980). Maka, jihad menjadi simbol dari perjuangan umat Islam untuk mewujudkan reformasi sosial yang bersandar pada nilai-nilai Qur'ani.

Pemaknaan terhadap jihad ini tidak dapat dilepaskan dari metode tafsir *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Dengan

metode tersebut, penafsiran ayat dilakukan dalam dua tahap: memahami konteks historis dan sosial saat ayat diturunkan, kemudian mengekstrak nilai moral yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Melalui pendekatan ini, jihad tidak dipahami secara sempit sebagai perintah untuk berperang, melainkan sebagai upaya multidimensi yang melibatkan pemikiran, kesadaran moral, dan tindakan nyata.

Fazlur Rahman membedakan penggunaan kata *jihād* berdasarkan konteks Makkiyah dan Madaniyah. Dalam periode Makkiyah, jihad cenderung merujuk pada usaha pribadi untuk mempertahankan iman, menahan dorongan nafsu, serta tetap teguh dalam menghadapi tekanan sosial dan keyakinan yang bertentangan. Sebaliknya, dalam konteks Madinah, jihad sering dikaitkan dengan *qitāl* (perang), yang menandai bentuk perjuangan kolektif dalam mempertahankan keberadaan umat dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara aktif.

Salah satu kontribusi penting Fazlur Rahman dalam memahami jihad adalah penekanan pada nilai-nilai moral ideal yang bersifat universal. Jihad, menurutnya, merupakan sarana untuk mencapai tujuan mulia berupa keadilan, kedamaian, dan pembangunan masyarakat yang bermartabat. Pandangan ini membedakan antara jihad dalam arti politik dan militer dengan jihad sebagai proses panjang menuju transformasi sosial yang berakar dari moralitas Islam.

Fazlur Rahman juga menolak anggapan bahwa Islam disebarkan melalui kekerasan. Dalam pandangannya, yang dibawa oleh kekuasaan politik bukanlah iman, melainkan ruang gerak sosial (Rahman, 1980). Jihad hanya menjadi alat untuk membuka ruang agar nilai-nilai Islam dapat bekerja secara adil dan konstruktif. Maka, jihad bukanlah dominasi fisik, tetapi ekspresi dari kesungguhan spiritual dan intelektual dalam menegakkan prinsip-prinsip ilahiah.

Dengan demikian, menurut Fazlur Rahman, jihad merupakan ekspresi total dari usaha manusia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Qur'ani di tengah masyarakat modern. Jihad adalah instrumen perbaikan dan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan kerusakan, demi terciptanya peradaban yang menjunjung martabat dan keadilan.

Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang jihad sebagai konsep yang dinamis, relevan, dan berpijak pada semangat etis Islam.

3. Pengaruh Konteks Historis dan Sosial-Politik Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman Terhadap Pemahaman Tentang Jihad

Perbedaan pandangan antara Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman mengenai jihad dapat ditelusuri dari kondisi sosial-politik yang membentuk pola pikir dan konstruksi ideologis keduanya. Sayyid Quṭb tumbuh dan berkembang dalam situasi Mesir yang diliputi ketimpangan sosial dan tekanan politik dari rezim kolonial dan sekuler (Purwanto, 2019). Dominasi nilai-nilai Barat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam menimbulkan kekecewaan mendalam, sehingga mendorong lahirnya semangat untuk menegakkan kembali prinsip tauhid sebagai asas utama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pemahaman ini menjadi semakin politis ketika Sayyid Quṭb bergabung dengan Gerakan Ikhwān al-Muslimīn, yang memperjuangkan Islam sebagai sistem hidup menyeluruh dalam menghadapi arus sekularisasi dan hegemoni kekuasaan.

Keterlibatannya dalam gerakan tersebut, ditambah dengan pengalaman penangkapan dan penyiksaan, memperkuat keyakinan bahwa sistem jahiliyah modern hanya bisa dihadapi melalui jihad yang bersifat ideologis dan terorganisir. Dalam konteks ini, jihad dipahami sebagai bentuk revolusi spiritual dan sosial yang bertujuan menggulingkan rezim tirani dan membentuk masyarakat Islam yang berdaulat sepenuhnya di bawah hukum Allah. Karya-karya seperti *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* menjadi cerminan dari pemikiran tersebut yang menekankan bahwa jihad bukan sekadar bentuk pembelaan diri, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang radikal.

Sementara itu, Fazlur Rahman menjalani kehidupan dalam kondisi yang sangat berbeda. Pengalaman hidup di Pakistan yang baru merdeka (Hidayah & Maghribi, 2022) dan berada dalam proses pencarian identitas nasional, memberikan warna tersendiri terhadap pembentukan pola pikirnya. Latar belakang pendidikan tradisional yang berpadu dengan

pengalaman akademik di Barat membentuk pendekatan pemikiran yang rasional, inklusif, dan kontekstual. Ketertarikannya terhadap problematika umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas mendorongnya untuk menawarkan pembacaan ulang terhadap konsep-konsep Islam, termasuk jihad.

Berbeda dengan Sayyid Quṭb yang menekankan aspek konfrontatif, Fazlur Rahman memahami jihad sebagai upaya menyeluruh untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Jihad, dalam pandangannya, bukanlah kekuatan militer, melainkan perjuangan moral yang melibatkan proses pendidikan, reformasi sosial, dan pembinaan spiritual. Gagasan ini tidak lepas dari pengaruh metode *double movement* yang dikembangkannya, yaitu pendekatan tafsir yang bergerak dari konteks historis pewahyuan menuju penerapan etis dalam realitas kontemporer. Dengan demikian, jihad dimaknai sebagai jalan untuk menumbuhkan kesadaran etis dan nilai-nilai Qur'ani dalam masyarakat modern.

Konteks sosial-politik yang berbeda inilah yang menyebabkan Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman memiliki corak pemikiran jihad yang kontras. Sayyid Quṭb memposisikan jihad sebagai senjata ideologis untuk melawan sistem yang dianggap menyimpang, sementara Fazlur Rahman melihat jihad sebagai gerakan pembaruan dan penyadaran moral dalam kerangka masyarakat yang beradab. Keduanya berpijak pada semangat pembebasan manusia, namun merumuskan jihad berdasarkan realitas sosial-politik yang membentuk latar pemikiran mereka.

4. Implikasi Pemahaman Jihad Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman Terhadap Sosial Kemasyarakatan

Perbedaan konseptual dalam memaknai jihad antara Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman melahirkan implikasi yang signifikan terhadap konstruksi sosial dan strategi perubahan masyarakat. Sayyid Quṭb memandang jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang menindas dan jahiliyah modern. Pandangan ini mengilhami semangat perjuangan revolusioner dalam berbagai gerakan Islam, menjadikan jihad

sebagai instrumen dalam menentang penindasan politik dan membentuk tatanan sosial yang tunduk kepada hukum Allah.

Pemikiran jihad Sayyid Quṭb memberi pengaruh besar terhadap kemunculan kelompok-kelompok yang mengadopsi pendekatan konfrontatif, termasuk gerakan seperti Al-Qaeda dan ISIS (Ahmed et al., 2024). Pemikirannya dalam *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* menjadi rujukan ideologis yang digunakan dalam proses peradilan sebagai bukti atas tuduhan keterlibatan dalam upaya penggulingan pemerintahan. Tragedi eksekusi atas diri Sayyid Quṭb semakin memperkuat keyakinan di kalangan pengikutnya bahwa kekerasan negara hanya dapat dilawan dengan kekuatan serupa, sehingga perjuangan bersenjata dipandang sebagai langkah tak terelakkan dalam menegakkan nilai-nilai Islam.

Gagasan tentang pembentukan kelompok pelopor (*vanguard*) dalam *Ma'ālim fī al-Ṭarīq* menjadi inspirasi strategis dalam mewujudkan masyarakat Islam ideal. Sementara itu, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* menyebar luas melalui siaran radio dan menjadi bahan renungan bagi banyak umat Muslim di Mesir dan Arab Saudi. Pengaruh pemikiran Sayyid Quṭb tidak hanya terbatas pada konteks lokal, tetapi juga merambah dunia internasional, seperti yang terlihat pada gerakan mahasiswa revolusioner di Irak serta terbentuknya Fidayyin Al-Islam yang meniru pola perjuangan Ikhwanul Muslimin (Purwanto, 2019).

Pemikiran jihad Sayyid Quṭb bersifat multifaset, digunakan oleh kelompok bersenjata maupun aktivis dakwah yang bergerak secara damai. Oleh karena itu, wacana jihad yang dibangun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah memberi pengaruh nyata dalam dinamika sosial dan politik global, sekaligus mengundang kritik atas kecenderungannya yang dianggap ekstrem oleh sebagian kalangan.

Berbeda halnya dengan Fazlur Rahman yang memosisikan jihad sebagai proses reformasi sosial yang dilandasi prinsip moral dan damai. Pandangan ini menjadikan moral sebagai fondasi utama dalam membentuk peradaban manusia. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an diturunkan sebagai respon terhadap persoalan sosial dan etika yang konkret, sehingga

pemaknaan terhadap jihad pun perlu disesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan aktual masyarakat.

Gagasan Fazlur Rahman menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan bermakna jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum dan penguatan nilai-nilai etika. Dalam konteks ini, reformasi sosial melalui jihad moral menjadi jalan menuju masyarakat yang adil dan egaliter. Perjuangan kolektif umat Islam diarahkan pada upaya pembentukan struktur sosial yang berkeadaban, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui pendekatan rasional dan transformasi bertahap.

Pemikiran Fazlur Rahman juga memberikan kontribusi besar dalam reformasi pendidikan Islam. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern menjadi strategi untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi (Anggraini et al., 2023). Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai institusi pendidikan Islam, termasuk di Indonesia, dan menjadi bagian dari upaya pembaruan sistem pendidikan agar mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam.

Meski tidak melahirkan gerakan konfrontatif, pengaruh Fazlur Rahman terasa kuat dalam wacana akademik dan pembaruan pemikiran Islam. Pendekatannya membuka ruang bagi dialog antara tradisi dan modernitas serta mendorong kemunculan Islam yang rasional, terbuka, dan kontekstual. Hal ini menjadikan jihad tidak lagi dimaknai semata sebagai konfrontasi fisik, melainkan sebagai ikhtiar kolektif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat.

Dari pemaparan di atas, maka dapat kita pahami bahwa makna jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam menanggapi tantangan zaman. Sayyid Quṭb menekankan aspek perjuangan fisik dan ideologis untuk menegakkan syariat dalam masyarakat yang dianggap berada dalam kejahiliahan modern. Sementara itu, Fazlur Rahman memandang jihad sebagai upaya etis dan reformatif untuk membentuk masyarakat adil melalui pendekatan moral dan rasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan jihad

sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, historis, dan latar intelektual masing-masing tokoh, serta memberikan kontribusi yang berbeda dalam membentuk arah pemikiran dan gerakan Islam kontemporer.

Kesimpulan

Pemahaman jihad menurut Sayyid Quṭb dan Fazlur Rahman menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan penekanan makna. Sayyid Quṭb memandang jihad sebagai perjuangan menyeluruh, baik fisik maupun ideologis, untuk menegakkan syariat Islam dalam struktur sosial yang dianggap berada dalam kondisi jahiliyah modern. Jihad diposisikan sebagai alat transformasi sosial yang harus ditempuh apabila dakwah dihadapkan pada sistem yang menindas nilai-nilai Islam. Sementara itu, Fazlur Rahman memaknai jihad secara kontekstual sebagai upaya moral dan spiritual yang berorientasi pada reformasi sosial, keadilan, dan penguatan nilai-nilai etis dalam kehidupan umat Islam modern. Bagi Fazlur Rahman, jihad bukanlah sekadar bentuk perlawanan fisik, melainkan usaha terus-menerus untuk mewujudkan kebaikan dalam ruang sosial yang kompleks.

Konteks sosial-politik kedua tokoh memainkan peran penting dalam membentuk sudut pandang mereka. Sayyid Quṭb hidup dalam tekanan politik di bawah rezim otoriter Mesir, yang penuh dengan penindasan terhadap aktivisme Islam. Kondisi ini menjadikan konsep jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang represif. Sebaliknya, Fazlur Rahman hidup di tengah dinamika reformasi negara Pakistan, serta transisinya di dunia akademik Barat. Hal ini mendorongnya untuk menafsirkan jihad secara lebih rasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat plural dan modern.

Pemikiran keduanya memberikan kontribusi penting dalam diskursus Islam kontemporer. Sayyid Quṭb memperkuat gagasan tentang pentingnya jihad sebagai sarana untuk menegakkan tatanan Islam yang menyeluruh, sementara Fazlur Rahman menawarkan pendekatan hermeneutik yang membuka ruang bagi reinterpretasi jihad dalam kerangka

moral dan sosial yang lebih inklusif. Keduanya menunjukkan bahwa makna jihad tidak tunggal, melainkan dipengaruhi oleh realitas zaman dan pengalaman hidup masing-masing tokoh.

Daftar Pustaka

- Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukran bin Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th., Juz XI.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu`jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979, Jil. 1.
- Ahmed, Farid Uddin, Raysul Hoque dan Abdur Rahman, “An In-Depth Analytical Study Of The Works Of Sayyid Quṭb: Ideology, Influence, And Legacy,” *Educational Administration: Theory and Practice*, Vol. 30, No. 7 (2024).
- Al-Aṣḥānī, al-Rāghib, *Kamus Al-Qur’an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa`id, 2017, Jil. 1.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Mauḍū‘i dan cara Penerapannya*, Bandung: Setia Pustaka, 2002.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal al-Quran Sayyid Quṭb*, Cet. 1, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Bilal, Juneefa, “Academic Researches on Fazlur Rahman: An Assessment”, *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Hakim, Lukman, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*, Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2023.
- Hidayah, Alfina dan Hamdan Maghribi, “From Modernism to Neo-Modernism: A Religio-Political Context of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman,” *Shahih*, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Quṭb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ikeda, Misako, “Independence and Constitutionalism in Egypt 1919–1922.” *International Journal of Asian Studies*, Vol. 20, No. 2 (2023).
- Ismail, Ilyas, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, Jakarta: Penamadani, 2006.

- Janhari, M. Nurwathani, "Konsep Wasathiyah Menurut Sayyid Quṭb dalam Kitab Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger)," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Maghfiroh, Mauliana dan Ahmad Musyafiq, "Islamic Moral Ideas from Fazlur Rahman's Perspective," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 25, No. 1 (2024).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Negara yang Berkeadilan)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Putra, Johan Septian, "Dinamika Pergolakan Politik di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi)," *Tsaqofah dan Tarikh*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Quṭb, Sayyid, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qu'ran*, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Revival and Reform in Islam A Study of Islamic Fundamentalism*, Inggris: Oneworld Publications, 2000.
- Rohman, Anas, "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Roibin dan Ifa Nurhayati, "Telaah Kontemporer Hermeunetika Double Movement Fazlur Rahman Atas Tradisi Islam," *AL-WIJDAN Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Saidun, "Konsep *Jihād* dan *Qitāl* Perspektif Sayyid Quṭb dan M. Qurash Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat *Jihād* dan *Qitāl* dalam Kitab *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān* dan *Tafsīr al-Miṣbah*)," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Suhartini, Atin, dkk, "Tinjauan Tipologi Corak Hermeneutika Fazlur Rahman: Studi Epistemologis Pada Teori Gerak Ganda," *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2020).

Tim Tafsir Tematik Kemenag, *Jihad; Makna dan Implementasinya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.

Umair, Muhammad dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.